

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 17**

**2017**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DEWAN TRANSPORTASI BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi yang meningkat pesat selaras dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan kompleksitas permasalahan transportasi, menuntut peningkatan pelayanan di bidang Transportasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan perlindungan konsumen di bidang transportasi maka perlu diberi ruang peran serta masyarakat dalam proses perumusan kebijakan transportasi di Kota Bekasi dengan membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan di bidang transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 5 seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 551.1 /247- Dishub tanggal 31 Januari 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Bekasi

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN TRANSPORTASI KOTA BEKASI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota Ini Yang Dimaksud Dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bekasi.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Sub ordinat Perangkat Daerah.

8. Dewan Transportasi adalah Dewan Transportasi Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Dewan Transportasi.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi.
10. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Transportasi Kota Bekasi.
12. Ketua Komisi adalah Ketua Komisi Dewan Transportasi Kota Bekasi.
13. Komisi adalah kelengkapan lembaga Dewan Transportasi Kota Bekasi yang mengkoordinasikan fungsi-fungsi Dewan Transportasi Kota Bekasi

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dewan Transportasi merupakan lembaga independen yang berkedudukan di Daerah sebagai forum konsultasi dan koordinasi antara masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Transportasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wali Kota.

#### Pasal 3

- (1) Dewan Transportasi dalam mewujudkan peran serta masyarakat demi terbangunnya transparansi dalam upaya pengembangan kebijakan sistem transportasi yang berkelanjutan mempunyai tugas :
  - a. menampung aspirasi masyarakat terkait sistem transportasi;
  - b. menerima pengaduan masyarakat dan menyelenggarakan mediasi terkait pelayanan dibidang transportasi;
  - c. memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah di bidang transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Transportasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan transportasi publik di Kota Bekasi;
  - b. sebagai sarana mediasi, wadah aspirasi masyarakat dan dalam proses pengambilan kebijakan di bidang transportasi;
  - c. sebagai lembaga konsultasi yang memberikan masukan, saran dan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota dalam proses perumusan kebijakan di bidang transportasi di Kota Bekasi; dan
  - d. memberikan bahan masukan dan pertimbangan untuk mensinergikan sistem transportasi dalam mewujudkan Konsep Bekasi Smart City melalui Dewan.
  - e. memberikan bahan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan Rencana Induk Tata Ruang dan Tata Kota;

- (3) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Transportasi mempunyai wewenang :
  - a. melakukan kajian transportasi sesuai dengan bidang keilmuan yang terkait, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang transportasi;
  - b. melakukan mediasi dengan mengundang pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan terkait permasalahan di bidang transportasi;
  - c. menerima menampung dan menganalisa masukan terkait aspirasi masyarakat tentang transportasi;
  - d. memberikan pertimbangan kebijakan kepada Wali Kota di bidang transportasi baik diminta maupun tidak;
  - e. mengidentifikasi berbagai peluang kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan transportasi berkelanjutan.
  - f. menyelenggarakan komunikasi dan edukasi terkait kebijakan dibidang transportasi;
  - g. berhubungan serta bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota; dan
  - h. mengelola administrasi dan kelembagaan Dewan Transportasi.
- (4) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Transportasi dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (5) Dewan Transportasi mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan kebijakan dan implementasi sistem transportasi yang berkelanjutan.
- (6) Dewan Transportasi dapat menyelenggarakan kegiatan komunikasi dan edukasi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sistem transportasi.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi, Susunan dan Keanggotaan

##### Pasal 4

- (1) Keanggotaan Dewan Transportasi, terdiri 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap Anggota; dan
  - c. Paling banyak 14 (empat belas) orang Anggota.
- (2) Untuk menjalankan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya, Dewan Transportasi membentuk Komisi-komisi sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas administrasi, Dewan Transportasi dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Dalam melaksanakannya Tugas dan Fungsinya, Dewan Transportasi dapat dibantu oleh Tim Ahli.

- (5) Jumlah Anggota Ahli, sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (6) Tim Ahli memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Dewan Transportasi.
- (7) Tata kelola Tim Ahli diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib dan Tata Kerja Dewan Transportasi.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dewan Transportasi, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Ketua  
Pasal 5

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Komisi;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Wakil Ketua  
Pasal 6

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Komisi;
- c. membantu Ketua dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi;
- d. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya;
- e. pembagian tugas antara Wakil Ketua dapat diatur dalam Tata Tertib dan Tata Kerja Dewan Transportasi.

Bagian Keempat  
Komisi-Komisi  
Pasal 7

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Komisi Regulasi, Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Komisi Pelayanan, Keselamatan dan Perlindungan Konsumen;
  - c. Komisi Lingkungan, dan Ekonomi Transportasi; dan
  - d. Komisi Komunikasi dan Edukasi.

- (2) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diubah setiap 2 (dua) tahun sesuai kebutuhan organisasi, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung, kinerja dan efektifitas.
- (3) Perubahan Komisi-komisi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Rapat Pleno Dewan Transportasi yang hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Susunan Komisi

#### Pasal 8

- (1) Keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua Komisi merangkap Anggota dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.
- (2) Secara fungsional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Transportasi juga merangkap sebagai Anggota Komisi.
- (3) Tugas anggota Komisi bersama-sama Ketua Komisi melaksanakan tugas Komisi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Transportasi yang dikoordinasikan oleh masing-masing Komisi, dapat melibatkan Anggota Komisi lain sesuai kebutuhan.
- (5) Komisi-Komisi secara administratif melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Pleno

#### Bagian Keenam

#### Komisi Regulasi, Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 9

Komisi Regulasi, Penelitian dan Pengembangan, mengkoordinasikan fungsi Dewan Transportasi yang berkaitan dengan tugas :

- a. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan regulasi, kebijakan, sistem, moda, dan teknologi transportasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah;
- b. mengevaluasi regulasi dan kebijakan sistem transportasi untuk peningkatan pelayanan publik;
- c. mengevaluasi integrasi, moda, rute angkutan dan tipe kendaraan yang melayani rute tersebut; dan
- d. merancang masukan atas rencana kebijakan Pemerintah Daerah di bidang transportasi terkait Tata Ruang Kota;

#### Bagian Ketujuh

#### Komisi Pelayanan, Keselamatan dan Perlindungan Konsumen

#### Pasal 10

Komisi Pelayanan, Keselamatan dan Perlindungan Konsumen, mengkoordinasikan fungsi Dewan Transportasi yang berkaitan dengan tugas :

- a. mengevaluasi pelayanan penyelenggaraan transportasi;

- b. memberikan pertimbangan tentang standar pelayanan di bidang transportasi;
- c. mengkaji pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang transportasi publik;
- d. mengevaluasi kelaikan, factor keselamatan, sarana dan prasarana transportasi dibandingkan dengan standar yang berlaku secara nasional dan internasional
- e. mengevaluasi kelengkapan, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; dan
- f. mengevaluasi dan mendorong upaya perlindungan konsumen di bidang transportasi.

#### Bagian Kedelapan

#### Komisi Lingkungan dan Ekonomi Transportasi

#### Pasal 11

Komisi Komisi Lingkungan dan Ekonomi Transportasi mengkoordinasikan fungsi Dewan Transportasi yang berkaitan dengan tugas :

- a. mengevaluasi dampak transportasi terhadap lingkungan, dan dampak pembangunan terhadap transportasi;
- b. mengevaluasi dan mengusulkan tarif transportasi publik perkotaan, serta memberikan pertimbangan dan usulan untuk tarif transportasi publik perbatasan untuk kelas ekonomi; dan
- c. mengevaluasi sistem pembiayaan dan subsidi untuk penyelenggaraan transportasi, serta permasalahan ekonomi transportasi lainnya.
- d. mengidentifikasi, menginisiasi dan mengevaluasi berbagai peluang kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan transportasi berkelanjutan

#### Bagian Kesembilan

#### Komisi Komunikasi dan Edukasi

#### Pasal 12

Komisi Komunikasi dan Edukasi, mengkoordinasikan fungsi Dewan Transportasi yang berkaitan dengan tugas :

- a. menerima keluhan, pengaduan, masukan dan aspirasi dari masyarakat tentang penyelenggaraan dan kebijakan transportasi kota di Daerah;
- b. mengkomunikasikan hasil-hasil Keputusan Dewan Transportasi kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan sosialisasi, edukasi penggunaan berbagai bentuk moda transportasi publik dan transportasi alternatif;
- d. membangun kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung program-program Dewan; dan
- e. mendorong terwujudnya peran serta dan kesadaran masyarakat terhadap system transportasi.



Bagian Kesepuluh  
Keanggotaan  
Pasal 13

- (1) Keanggotaan Dewan Transportasi, yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 (satu), terdiri dari Perwakilan Masyarakat dari unsur :
  - a. Akademisi/Perguruan Tinggi/ Pakar Transportasi/Ahli dengan keilmuan yang terkait ;
  - b. Pelaku Usaha;
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang transportasi;
  - d. Masyarakat pengguna jasa transportasi yang memiliki kepedulian terhadap masalah konsumen dan pelayanan transportasi; dan
  - e. Tokoh Masyarakat.
- (2) Dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak, Keanggotaan Dewan Transportasi untuk Periode Pertama ditetapkan oleh Wali Kota, dengan tetap memperhatikan keterwakilan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).
- (3) Penetapan yang dimaksud Ayat (3) adalah termasuk Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Tim Ahli dan Susunan Personalia Komisi;
- (4) Untuk Periode selanjutnya, keanggotaan Dewan Transportasi dipilih melalui sistem Seleksi, yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Wali Kota.

BAB IV

PERSYARATAN, MASA TUGAS, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN, REKRUITMEN DAN SELEKSI, KETUA, WAKIL KETUA,  
SEKRETARIS, KETUA KOMISI DAN ANGGOTA KOMISI

Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 14

- Calon Anggota Dewan Transportasi, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun;
  - f. calon anggota yang berasal dari perwakilan masyarakat, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah mendapat Ijin dari atasannya;

- g. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami bidang transportasi, atau keilmuan lain, yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- h. bersedia memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Anggota Dewan Transportasi;
- i. tidak menjadi pengurus inti dari Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu di setiap strata Kepengurusan;
- j. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- k. mendapatkan rekomendasi dari lembaga atau organisasi masing-masing unsur kecuali unsur pakar, ahli dan pengguna jasa transportasi;
- l. berkelakuan baik dan belum pernah dan/ atau sedang menjalani hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- m. tidak sedang dalam pemeriksaan pihak penegak hukum dalam status tersangka dan/atau terdakwa;
- n. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas; dan
- o. khusus Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Komisi, mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan.

## Bagian Kedua

### Masa Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 15

Masa tugas Anggota Dewan Transportasi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 16

Agar tidak terjadi terhentinya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dewan Transportasi Kota, masa tugas Anggota Dewan Transportasi otomatis diperpanjang sampai terbentuknya Susunan Anggota Dewan Transportasi yang baru, atau diberhentikan.

#### Pasal 17

- (1) Penetapan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Tim Ahli ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketua Komisi dan penempatan dalam komisi ditetapkan melalui rapat pemilihan internal Dewan Transportasi.
- (3) Persyaratan, masa tugas, pengangkatan dan pemberhentian, rekrutmen dan seleksi Tim Ahli oleh Dewan Transportasi menyesuaikan pengaturan dalam Bab ini.

#### Pasal 18

Anggota Dewan Transportasi dapat diberhentikan apabila :

- a. habis masa tugas;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit menahun;

- d. meninggal dunia;
- e. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana;
- f. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
- g. melakukan hal-hal di luar adab dan norma/adat; dan
- h. mengundurkan diri.

Bagian Ketiga  
Rekrutmen dan Seleksi  
Pasal 19

- (1) Enam bulan sebelum masa tugas Anggota Dewan Transportasi berakhir, Wali Kota membentuk Tim Seleksi Penerimaan Calon Anggota Dewan Transportasi.
- (2) Tim Seleksi mempublikasikan secara luas melalui media masa/media elektronik mengenai penerimaan Calon Anggota Dewan Transportasi.
- (3) Calon Anggota Dewan Transportasi dari Perwakilan Masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat mengajukan permohonan diri sendiri atau diajukan oleh kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sebagai Calon Anggota Dewan Transportasi melalui Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi melakukan penjangkaran Calon Anggota Dewan Transportasi dari Perwakilan Pemerintah melalui instansi terkait.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) meliputi :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi integritas dan kompetensi.
- (6) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi diantaranya :
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Ijazah;
  - c. Daftar Riwayat Hidup;
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit pemerintah;
  - g. Surat Ijin Atasan bagi Calon Anggota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - h. Surat pernyataan tidak menjabat sebagai pengurus intipartai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.
- (7) Peserta yang dapat mengikuti seleksi integritas dan kompetensi adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (8) Seleksi integritas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk mengetahui integritas dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman terhadap tata nilai sebagai berikut :
  - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. cermat;
  - c. santun dan ramah;
  - d. tegas, handal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut,

- e. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- g. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta pro-aktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- h. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami bidang transportasi dan keilmuan terkait, sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- i. tidak menyalah gunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- j. tidak menyimpang dari prosedur.

#### Pasal 20

- (1) Proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, unsur Anggota Dewan Transportasi dipersiapkan oleh Tim Seleksi dan dibantu oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menetapkan ketentuan pemilihan Anggota Dewan Transportasi;
  - b. mengumumkan kepada masyarakat mengenai penerimaan calon Anggota Dewan Transportasi melalui media masa, media elektronik dan/atau media lainnya;
  - c. melaksanakan pemilihan calon Anggota Dewan Transportasi; dan
  - d. dan melaporkan pelaksanaan Tugas Tim Seleksi kepada Wali Kota.
- (3) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Seleksi terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan unsur keanggotaan terdiri dari :
  - a. Ketua, Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - b. Wakil Ketua, Kepala Dinas Perhubungan;
  - c. Sekretaris, Sekretaris Dinas Perhubungan;
  - d. Anggota :
    - 1. Unsur Pakar Transportasi/Akademisi /Perguruan tinggi;
    - 2. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat;
    - 3. Unsur Pelaku Usaha;
    - 4. Unsur Tokoh Masyarakat;
    - 5. Unsur Pengguna Transportasi.
- (5) Hasil seleksi dan penjarangan calon Anggota Dewan Transportasi yang dilakukan oleh Tim Seleksi disampaikan kepada Wali Kota dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan layak oleh Tim Seleksi.
- (6) Dari hasil laporan Tim Seleksi, Wali Kota kemudian menetapkan Anggota Dewan Transportasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Masa Tugas Anggota Dewan Transportasi yang sedang berjalan.
- (7) Kebutuhan anggaran pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Dinas Perhubungan.

Bagian Keempat  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 21

- (1) Apabila Anggota Dewan Transportasi berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, maka dapat digantikan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Masa jabatan Anggota Komisi Dewan Transportasi pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa tugas Anggota Komisi Dewan Transportasi yang digantikan.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Dinas Perhubungan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Sekretaris Dewan Transportasi, sekaligus sebagai Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Sekretaris sebagai Kepala Sekretariat secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Dinas Perhubungan, atau Pejabat lain yang ditetapkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas seperti dimaksud ayat 1 (satu), Sekretaris secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Ketua, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 23

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, rumah tangga, ketatausahaan, perlengkapan dan surat-menyurat Dewan Transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mendukung tugas-tugas administrasi Dewan Transportasi dengan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan dan penyusunan program kerja Dewan Transportasi;
  - b. pengelolaan keuangan Dewan Transportasi;
  - c. pengelolaan perlengkapan Dewan Transportasi;
  - d. pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Dewan Transportasi;
  - e. penyelenggaraan urusan rumah tangga Dewan Transportasi;
  - f. pelaksanaan administrasi kegiatan Dewan Transportasi;
  - g. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana kerja Dewan Transportasi;
  - h. pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat Dewan Transportasi;
  - i. mendokumentasikan dan mendistribusikan hasil rapat-rapat Dewan Transportasi;
  - j. pengoordinasian dan penyusunan laporan Dewan Transportasi;
  - k. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan lainnya;

- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- m. melakukan tugas kehumasan dan pelayanan informasi publik.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Transportasi wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Transportasi dapat menyusun Tata Kerja dan Tata Tertib yang diatur dengan Peraturan Ketua Dewan Transportasi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah, dan berhubungan serta bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi Kota.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi pada Dewan Transportasi wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

BAB VII  
RAPAT-RAPAT  
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya Dewan Transportasi dapat menyelenggarakan Rapat sebagai berikut :

- a. Rapat Pleno : rapat pengambilan keputusan tertinggi, yang dinyatakan quorum bila dihadiri oleh 50% plus 1 dari jumlah Anggota. Rapat Pleno diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- b. Rapat Pimpinan : rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua-ketua Komisi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Transportasi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- c. Rapat Komisi : rapat yang diselenggarakan oleh Komisi dengan tema terkait tugas komisi, diselenggarakan sesuai kebutuhan;
- d. Dengar Pendapat : rapat yang diselenggarakan Dewan, Transportasi dengan mengundang pihak lain, diselenggarakan sesuai kebutuhan;
- e. Rapat-rapat lainnya yang dipandang perlu baik di dalam maupun diluar Kantor;
- f. Pengambilan Keputusan dalam rapat internal Dewan Transportasi dapat dilakukan melalui musyawarah maupun voting (pemungutan suara).

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Dewan Transportasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB IX

HONORARIUM DAN FASILITAS

Pasal 28

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi diberikan honorarium tetap perbulan dan fasilitas penunjang operasional, yang rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepada Koordinator dan Anggota Tim Ahli diberikan honorarium rapat yang dihadiri.
- (3) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi dapat diberikan penghasilan lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 29

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Komisi dan Anggota Komisi pada Dewan Transportasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Transportasi menyusun dan menyampaikan laporan berkala bulanan, triwulan, semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kinerja;
  - b. akuntabilitas; dan
  - c. kegiatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 30

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Dewan Transportasi ditetapkan oleh Ketua Dewan Transportasi dalam bentuk Tata Tertib.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 6 April 2017

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 6 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**


**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 17 SERI E**



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
 NOMOR 17 TAHUN 2017  
 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN  
 TRANSPORTASI KOTA BEKASI

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DEWAN TRANSPORTASI KOTA BEKASI**



WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi  
 pada tanggal 6 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 17 SERI E